

**MULTI AKAD PADA PRAKTEK ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN
JAM TANGAN
(STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12)**

Dina Nopiyana
IAIN Metro, Lampung
dinanopiyana2111@gmail.com

Abstract: This study aims to answer how the Islamic Law Review of Online Gathering for Purchasing Watches (Case Study of the Instagram Account @safa.watch12). This type of research is field research (Field Research). Based on the results of the research in terms of Islamic law, the arisan becomes valid if the goods obtained are in accordance with the arisan provisions, namely Alexandre Christie watches and the arisan law becomes invalid if the watch is replaced with another brand of course there is unwillingness because in the arisan provisions it is not permissible to resign so that participants received the hours that were available when getting the social gathering and did not match the initial deposit because the money from the gathering was mandated to buy only Alexandre Christie brand watches.

Keywords: *Arisan Online, Buy and Sell, Islamic Law.*

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-09-18 | Reviewed : 2023-10-31 | Published : 2023-12-12.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7417>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *kaffah* yang mengatur kehidupan manusia, bukan hanya menyangkut urusan ibadah saja, tetapi urusan sosial dan ekonomi. Sama halnya dalam menjalani kehidupan, masyarakat memiliki kebutuhan primer dan sekunder melalui transaksi ekonomi. Diantara sarana muamalah yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Sebagaimana kegiatan arisan dengan sistem online melalui media sosial *instagram* dan *WhatshApp*.

Arisan merupakan penyederhanaan dari regulasi keuangan yang dalam bahasa asing Rotating Savings and Credit Asociation atau dalam bahasa Indonesia yang berarti arisan. Arisan adalah kegiatan sekelompok orang untuk mengumpulkan sejumlah uang atau barang yang memiliki nilai yang sama.

Menurut hukum ekonomi syariah arisan menggunakan akad wadiah. Arisan jam tangan tergolong dalam praktik jual beli atau bai atas dasar akad wadiah dikarenakan adanya penitipan uang yang jika telah terkumpulkan dalam priodenya dapat dibelikan jam tangan. Wadiah adalah barang titipaan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan oleh peneliti pada akun Instagram @safa.watch12. Peneliti mewawancarai pemilik akun yang berinisial SP terkait pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie. Pemilik akun mengatakan bahwa tahun 2018 merupakan awal membuka usaha online yaitu jual beli jam tangan seiring berjalannya waktu karena jam tangan Alexandre Christie dibandrol dengan harga mahal, maka pemilik akun instagram @safa.watch12 berinisiatif menyediakan opsi arisan.

Kemudian sistem dari arisan jam tangan online ini menggunakan sistem pilihan nomor yang sudah disediakan di awal, setiap kloter arisan terdapat 5 anggota, jadi setiap bulan para anggota arisan mentransfer sejumlah uang yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 200.000 perorang, jadi 5x200.000 berjumlah Rp. 1.000.000 lalu yang mendapat uang arisan tersebut sesuai pada nomor yang dipilih.

Dalam ketentuan arisan pada akad wadiah titipan peserta menitipkan uang arisan untuk mendapatkan jam tangan Alexandre Christie pada saat uang arisan sudah terkumpul, tetapi kemudian yang terjadi bukan hanya mendapatkan jam Alexandre Christie tetapi bisa Expedition. Pada saat masa penarikan terjadi kekosongan jam

Alexandre Christie tipe yang peserta mau, peserta harus negosiasi barang secara online untuk menggantikan kekosongan jam Alexandre Christie.

Dengan demikian apakah sistem arisan jam tangan sudah sesuai dengan prinsip muamalah yang sudah ada. Sedangkan, arisan secara umum bertujuan tolong-menolong antar sesama tanpa memberatkan yang lain atau unsur-unsur yang merugikan. Maka peneliti ingin membahas bagaimana MULTI AKAD PADA PRAKTEK ARISAN ONLINE UNTUK PEMBELIAN JAM TANGAN (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @SAFA.WATCH12).

LANDASAN TEORI

Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyah muwazzafin*. *Jam'iyah* bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwazzafin* bermakna para karyawan. Secara istilah *jam'iyah muwazzafin* berarti perkumpulan para karyawan.¹ Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *rotating savings and credit association (ROSCA) dan a regular social gathering*.

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Arisan memiliki beberapa ketentuan dalam syariah islam yaitu, *pertama* jumlah uang yang diperoleh pemenang arisan wajib sama dengan akumulasi iuran yang dibayarkan oleh seorang peserta arisan. Selisih kurang atau lebih adalah riba. *Kedua*, jika dalam arisan yang dikumpulkan adalah uang, maka pemenang arisan hanya boleh menerima uang yang sama jenisnya dan jumlahnya. *Ketiga*, jika dalam arisan yang dikumpulkan adalah barang maka pemenang arisan hanya boleh menerima barang yang sama jenisnya dan sama berat atau takarannya. *Keempat*, tidak boleh mengumpulkan arisan dalam bentuk uang, tetapi pemenangnya mendapatkan barang. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh mengumpulkan arisan dalam bentuk barang, tetapi pemenangnya mendapatkan uang. *Kelima*, jika pemenang arisan menginginkan untuk mendapat barang

¹ Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*.

dari arisan uang, hukumnya boleh asalkan memenuhi dua syarat, yaitu pemenang arisan diberi pilihan, boleh mengambil uang dan mengambil barang. Pemenang arisan yang memilih opsi mengambil barang, harus melakukan akad jual beli yang terpisah dengan akad arisan diawal. Biaya operasional atau administrasi tidak boleh diambil atau dipotong uang arisan.²

Hukum arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah dibahas dalam *Al Qur'an* dan *as-Sunnah* secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan.

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2)*³

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan sama seperti hukum asal muamalah yaitu *mubah* (boleh) karena belum pernah dibahas dalam Al-Qur'an dan termasuk dalam kegiatan tolong-menolong. Akan tetapi, terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Kedua pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁴

Jual Beli secara bahasa al-bai' (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu" atau bisa disebut dengan (barter).⁵ Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang. Pengertian al-bai' secara istilah, para Fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda diantaranya.⁶

Dalam jual beli ada juga yang dinamakan jual beli online yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara

² Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*.

³ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*.

⁴ Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*.

⁵ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*.

⁶ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.

langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulubaru diserahkan barangnya

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu makan harta milik orang lain dengan cara yang diharamkan, seperti riba, judi, mencuri, suap dan jual beli yang dilarang. Sesungguhnya ini semua telah ditetapkan keharamannya oleh Allah dalam kitab suci-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Dan takutlah di antara kamu apabila mengalirkan darah (membunuh) orang lain dengan tanpa alasan yang dibenarkan.⁷

Selain itu dasar hukum jual beli juga dijelaskan dalam surah yang lain yaitu sebagai berikut :⁸

.....أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

Artinya : “.....Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....”. (Q.S. Al-Baqarah : 198).

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Tidak ada dosa bagi kamu berdagang sambil melaksanakan haji karena jual beli pada musim haji hukumnya diperbolehkan. Bulan haji merupakan musim untuk mencari harta dunia juga pahala akhirat, tetapi ingatlah bahwa pemberi rezki adalah Allah, oleh karena itu mintalah rezki kepada-Nya dengan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rezki seperti jual beli.⁹

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain :¹⁰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”.¹¹

Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid:

⁷ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*,

⁸ Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*,. 9

⁹ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 162.

¹⁰ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*,

¹¹ Mustofa, 24

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّاجِرُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari Nabi Saw bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada”.¹²

Wadi’ah adalah barang titipaan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang, pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnis sebagaimana akan dijelaskan.¹³ Bahwa dalam *wadi’ah* itu barang yang dititipi harus terjaga dengan amanah, tanpa pihak yang dititipi mengambil keuntungan atau manfaat dari yang dititipkan.

Ulama fiqh sependapat bahwa *wadi’ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia, sebagaimana tersurat dalam QS. An-Nisa, 4 : 58, yaitu :¹⁴

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S. An-Nisa’ : 58).¹⁵

Dalam buku *Tafsir Al-Muyassar* Kojin Mashudi menjelaskan bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh kamu wahai orang-orang mukmin untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Amanat ada dua, 1). Amanat yang berhubungan dengan Allah, seperti melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan 2). Amanat ada yang berkaitan dengan sesama, seperti menyampaikan titipan atau hak-hak yang berkaitan dengan harta, melaksanakan perjanjian dan sumpah. Kamu

¹² Mustofa, 24

¹³Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, 180–81.

¹⁴ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, n.d., 149.

¹⁵ Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid*, 87.

harus adil dan menganggap sama kepada manusia apabila diamanahi untuk memutuskan hukum, menjelaskan permasalahan, atau mendamaikan orang.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Yang mana dianggap sebagai suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana memecahkan suatu masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden untuk mengungkap suatu fakta tertentu, yaitu arisan jam tangan Alexandre Christie dari sudut pandang hukum Islam dengan menjadikan *Al-Quran, Hadist*, pendapat ulama sebagai sumber hukum Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan yaitu mubah (boleh). Ulama yang membolehkan arisan adalah Sa'id Abdul 'Adhim, dengan alasan arisan memudahkan orang yang kesusahan dan termasuk dalam *takafulta'awuni* atau solidaritas mutual, Abdullah Al 'Imroni, Mushthofa Al 'Adawi dan Al-Abani memubahkan tetapi dengan syarat. Dasar dibolehkannya arisan terdapat beberapa argumentasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Manfaat harus sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak dan manfaat yang di dapat oleh pihak yang mengutang tidak boleh mengurangi harta yang diutang sedikitpun dan sebaliknya.
- b. Tidak ada *dhoror* (sesuatu yang membahayakan) yang diterima kedua belah pihak dan tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang. Manfaat yang haram dalam akad apabila manfaat tersebut hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, akan tetapi jika manfaat dinikmati keduanya maka hal itu diperbolehkan.

Macam-macam Arisan

- a. Arisan Berdasarkan Sistemnya
 - 1) Arisan Langsung
 - 2) Arisan *Online*

¹⁶ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassas Jilid I*, 464.

b. Arisan Berdasarkan Bentuknya

- 1) Arisan Flat
- 2) Arisan Menurun

Arisan merupakan salah satu bagian muamalah yang dapat berbentuk uang maupun barang. Salah satu arisan yang tengah marak yaitu arisan online. Arisan online, sebuah sistem yang memanfaatkan kecanggihan informasi yang semakin maju ini, seakan menjadi trend baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem ini para peserta arisan bahkan tidak perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan Handphone untuk sekedar online maupun bertransaksi.¹⁷

Pengelola arisan ini adalah pemilik akun @safa.watch12 sendiri sedangkan peserta arisan berasal dari berbagai kota paling jauh dari Kalimantan, Jakarta, Solo, dan Lubuk Linggau. Berdasarkan hasil wawancara dengan SP sebagai owner, arisan jam tangan dilaksanakan secara online sejak dari akad arisan yang dilakukan melalui whatshapp grup yang anggotanya terdiri dari pengelola arisan sekaligus pemilik akun @safa.watch12 dan peserta arisan pada saat awal arisan dimulai.¹⁸

Promosi adanya pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie melalui media sosial instagram dan status whatshapp, promosi dilaksanakan hingga periode arisan memenuhi kuota yakni 5 peserta arisan dalam satu periode adapun lama periode arisan adalah 5 bulan dengan 5 peserta arisan. Setiap bulan owner membuka satu sampai dua kloter arisan saja, sampai saat ini sudah 35 kloter arisan.¹⁹

Pada masa promosi tersebut owner telah menuliskan ketentuan arisan dengan jelas bersama dengan perodesasi arisan saat dipromosikan.

Aturan main pada arisan jam tangan Alexandre Christie

No.	ARISAN ALEXANDRE CHRISTIE
1.	Mendaftar melalui Whatshapp atau dm Instagram.
2	Memilih nomer arisan yang tersedia
3	Memberikan foto Ktp
4	Bergabung ke grup arisan sesuai kloternya
5	Menunggu tanggal membayar arisan yang sudah ditentukan owner

¹⁷ Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura," 12.


¹⁸ SP, Wawancara dengan pemilik akun @safa.watch12 sekaligus owner arisan.

¹⁹ SP, Wawancara mengenai promosi pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie.

6	Setelah get peserta memilih jam tangan yang di mau
7	Setelah deal jam tangan akan dikirim melalui ekspedisi atau bisa cod

Bagi peserta yang ingin mengikuti arisan jam tangan Alexandre Christie maka mereka akan mendaftarkan diri mereka melalui *whatsapp* atau *dm instagram*. Memilih nomer yang kosong, untuk meyakinkan bahwa peserta akan amanah dalam menjalankan arisan owner meminta para peserta arisan untuk memberikan foto KTP sehingga hal tersebut meyakinkan owner untuk mengikuti arisan. lalu peserta arisan akan bergabung melalui *whatsapp grup*.

Proses pembayaran arisan dilakukan melalui transfer saja tetapi jika dekat owner dapat *Case on Delivery (COD)* atau langsung owner antar ke rumah. Untuk pengiriman owner memberikan gratis ongkir diluar harga jam. Biasanya owner juga meminta rekan owner dan peserta arisan untuk membantu mempromosikan arisan dengan share kloter arisan yang kosong. Sejauh ini untuk proses peserta mengikuti arisan hanya via *whatsapp* dan *dm instagram*. Gambar Ketentuan pada Arisan:



Sehingga jika sudah bergabung peserta arisan sudah setuju dengan ketentuan di dalam arisan tersebut. Untuk memastikan bahwa peserta paham akan ketentuan arisan tersebut dengan peserta membaca ketentuan arisan yang ada didalam periodisasi arisan, dalam ketentuan arisan menurut owner harusnya peserta telah membaca jelas jika ingin mengikuti arisan, atas persetujuan mereka sendiri sehingga tidak ada unsur paksaan juga.

Untuk kewajiban peserta harus membayar arisan dengan tepat waktu. Untuk sanksi bagi peserta yang tidak membayar tepat waktu sejauh ini tidak ada sanksi berat

dari owner jika peserta telat membayar owner akan menghubungi peserta terus menerus. Owner akan menalangi dana arisan jika terdapat peserta yang belum membayar arisan. Untuk perjanjian secara tertulis tidak ada owner hanya menggunakan sistem mengirim KTP saja.²⁰

Mekanisme dari peserta yang memilih nomer arisan, peserta memilih diawal arisan contoh nomer 1 sudah terisi. Oleh karena itu peserta memilih nomer berikutnya dan nomer yang telah diisi tidak dapat dirubah lagi.

Owner hanya membentuk arisan pada produk Alexandre Christie. Tetapi owner arisan mempunyai 2 merk jam yaitu Alexandre Christie dan Expedition, kalau expedition atas permintaan peserta tidak di tawarkan oleh owner arisan. Arisan Alexandre Christie dengan besar uang arisan Rp. 200.000 per-bulan dan memiliki ketentuan arisan. Harga jam tangan Alexandre Christie under Rp. 1.000.000, peserta boleh memilih jam tangan Alexandre Christie diatas Rp 1.000.000 dengan tambahan sendiri di luar uang arisan. Peserta arisan bebas memilih tipe jam tangan Alexandre Christie.

Peserta arisan dilarang membatalkan arisan karena akan dikenakan denda. Jika nama telah tercantum harap mengirim foto KTP ke owner demi keamanan dan kenyamanan bersama. Periode arisan sampai 5 bulan dan jumlah peserta 5 orang. dalam segi barang jika 5 orang mendapatkannya Rp. 1.000.000 diberikan kebebasan jika mereka membeli jam tangan contohnya peserta ingin membeli jam Alexandre Christie tipe B ternyata harganya Rp. 1.100.000 berarti peserta menambah uang diluar uang arisan tetapi jika peserta memilih jam Alexandre Christie tipe C harganya Rp. 800.000 berarti sisa uang dapat di transfer atau untuk mendapatkan arisan selanjutnya.²¹

Dengan adanya arisan @safa.watch12 memudahkan seseorang yang ingin memiliki jam tangan merk Alexandre Christie dengan mudah karena pembayaran yang ringan dapat dicicil setiap bulannya. Namun ada beberapa peserta yang kecewa dikarenakan tidak mendapatkan jam tangan Alexandre Christie melainkan digantikan dengan merek lain yaitu Expedition,

Ketidaksesuaian pada pelaksanaan akad arisan online terletak pada ucapan akad yang berupa ketentuan arisan online yang diberikan oleh owner @safa.watch12 yang menyatakan bahwa merk atau brand jam tangan adalah Alexandre Christie dan peserta

²⁰ SP, Wawancara hak-hak dan kewajiban peserta dalam mengikuti arisan @safa.watch12.

²¹ SP, Wawancara ketentuan arisan di akun @safa.watch12.

arisan pun menyakini bahwa jam yang akan didapatkan adalah Alexandre Christie saat proses akad dikarenakan peserta arisan telah membaca ketentuan dengan detail. Namun pada kenyataannya akad tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna dikarenakan ada beberapa peserta arisan yang pada saat penarikan arisan terjadi kekosongan jam tangan Alexandre Christie peserta tidak memperoleh jam tangan Alexandre Christie namun harus melakukan negoisasi dengan owner @safa.watch12 untuk mendapatkan jam tangan pengganti.

Arisan belum terdapat hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka hukumnya merujuk dari hukum bermuamalah yaitu diperbolehkan, jadi hukum arisan adalah mubah (boleh) karena arisan ini merupakan tolong menolong untuk sesama anggota arisan. Allah memerintah untuk saling tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۲

Artinya: *Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2).*²²

Tafsir dari Q.S. Al-Maidah ayat 2 tersebut maksud tolong-menolong adalah dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-Nya. Takut kepada Allah SWT dan senantiasa patuh kepada-Nya.²³

Arisan tidak diperbolehkan apabila arisan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya arisan barang haram dan tidak boleh adanya tambahan manfaat atau adanya pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As Sunnah yang melarangnya, berarti menghasilkan hukum mubah atau boleh.

Arisan @safa.watch12 termasuk sistem arisan online dikarenakan arisan ini hanya dilakukan melalui media online instagram dan whatsapp. Sedangkan berdasarkan bentuknya arisan ini termasuk kedalam arisan flat arisan dengan jumlah nominal

²² Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 106.

²³ Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassas Jilid I*, 22–23.

pengumpulan uang yang sama dari awal hingga arisan berakhir dan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang telah disetorkan.

Sistem yang digunakan arisan @safa.watch12 adalah sistem arisan flat dan online dengan ketentuan:

1. Jam tangan harga dibawah 1 juta rupiah
2. Tipe jam tangan bebas pilih
3. Sisa uang akan dikembalikan
4. Jika memilih harga jam tangan diatas 1 juta maka terdapat biaya tambahan
5. Tidak ada biaya admin
6. No cancel, cancel denda.
7. Jika nama sudah tercantum harap mengirimkan bukti identitas demi kenyamanan bersama (berupa KTP).²⁴

Jual beli dengan sistem arisan ini sesuai dengan teori sebagai berikut jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual.²⁵

Dalam arisan @safa.watch12 ini akad wadiah yang digunakan adalah *wadiah yad amanah* yaitu harta berupa barang berbasis kepercayaan. Penerima titipan boleh membebaskan biaya penitipan boleh juga tidak dalam hal ini tidak ada biaya penitipan yang dibebankan admin arisan ke para peserta arisan. Orang yang dititipkan dalam hal ini menjadi penanggung jawab penuh barang yang dititipkan sehingga tidak boleh dimanfaatkan atau digunakannya. Yang menjadi barang titipan dalam hal ini berupa uang yang nantinya akan digantikan jam tangan merk Alexandre Christie.

Jika dilihat dari rukun jual beli dan rukun wadiah praktek pada arisan online ini belum memenuhi syarat sepenuhnya. Dari sisi orang yang melakukan transaksi yaitu pengelola arisan dan peserta arisan kedua belah pihak sama-sama sudah baligh sedangkan ditinjau dari barang arisan ditemukan adanya ketidaksesuaian barang dengan tipe merk

²⁴ SP, Wawancara ketentuan arisan di akun @safa.watch12.

²⁵ Jamaludin, *HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 35–36.

jam tangan yang di dapatkan pada saat penarikan yang seharusnya diawal tertera bahwa akan mendapatkan jam Alexandre Christie tetapi ternyata mendapatkan tipe jam tangan merk lain, ditinjau dari sudut akad, owner menerangkan bahwa arisan ini untuk jam tangan.

Diketahui bahwa pada akad arisan owner menetapkan bahwa tipe jam tangan yang menjadi barang arisan berupa jam tangan Alexandre Christie. Dengan kata lain owner tidak menyebutkan merk jam tangan lainnya, akan tetapi pada saat penarikan arisan pada kenyataannya terdapat peserta arisan yang pada akhirnya mendapatkan jam tangan merk lain selain Alexandre Christie yaitu jam tangan Expedition. Penitipan uang yang seharusnya untuk dibelikan dengan barang Alexandre Christie bukan untuk barang merk lain atau Expedition yang dimana tidak sesuai dengan ketentuan diawal arisan.

Dapat dipahami bahwa arisan @safa.watch12 diperbolehkan atau sah apabila barang yang didapatkan sesuai dengan ketentuan arisan yaitu barang berupa jam tangan Alexandre Christie. Apabila barang digantikan dengan merk lain tentunya terdapat kekecewaan atau ke tidak relaan dari peserta arisan yang menyebabkan tidak diperbolehkan atau tidak sahnya arisan

SARAN

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini dapat diberikan saran, yaitu:

1. Hendaknya owner arisan diharapkan terus melanjutkan arisan ini karena banyaknya minat peserta yang ingin mendapatkan jam tangan Alexandre Christie dengan cara mencicil tidak terasa berat dan sama seperti menabung dikarenakan harga arisan dengan harga jam beli cash sama dan tidak dikenakan biaya admin. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan jika membuka priode Alexandre Christie maka peserta akan mendapatkan jam tangan Alexandre Christie, dan diharapkan membuka priode jam baru yaitu jam tangan merk Expedition agar peserta dapat memilih dan menyesuaikan jam yang di inginkan peserta arisan selanjutnya
2. Kepada peserta arisan diharapkan untuk memperjelas pada proses akad tipe jam tangan yang akan didapatkan pada saat mendapatkan arisan apakah benar akan selalu mendapatkan merk Alexandre Christie atau justru merk lainnya. Selanjutnya apakah jam tangan yang diinginkan masih tersedia pada saat peserta mendaaptkan arisan

DAFTAR PUSTAKA

- Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 2020, 1.
- Jamaludin, *HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, t.t.), 35–36.
- Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 149.
- Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 36.
- Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 464.
- Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 22–23.
- Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 437.
- Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muassar Jilid I*, 162.
- Mustofa, 24
- Mustofa, 24
- SP, Wawancara dengan pemilik akun @safa.watch12 sekaligus owner arisan.
- SP, Wawancara mengenai promosi pelaksanaan arisan jam tangan Alexandre Christie, 21 Maret 2023.
- Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 106.
- Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 87.
- Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 3.
- Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktek ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 9–12.
- SP, Wawancara hak-hak dan kewajiban peserta dalam mengikuti arisan @safa.watch12, 21 Maret 2023.
- Tiflen, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura,” 12.